



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

<b>PEMERINTAH KOTA TARAKAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH</b>	Nomor SOP	552 / 04 / CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	 CAMAT TARAKAN TENGAH KECAMATAN TARAKAN TENGAH ANDRY RAWUNG, NIP. 19850723 200312 1 001
<b>SEKSI TATA PEMERINTAHAN</b>	Nama SOP	<b>Legalisasi Surat Keterangan Tukang</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>Peraturan Presiden RI Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025</li><li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan</li><li>Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Legalisasi Surat Keterangan Tukang</li><li>Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Legalisasi Surat Keterangan Tukang</li></ol>	
<b>Keterkaitan dengan SOP Lain</b>	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li><b>SOP Administrasi Surat Masuk</b></li><li><b>SOP Administrasi Surat Keluar</b></li></ol>	<b>ATK, Computer , Printer dan Buku Register Legalisasi Surat Keterangan Tukang</b>	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisasi Surat Keterangan Tukang Tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Legalisasi Surat Keterangan Tukang	

**PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TUKANG**

**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotokopi KTP Tukang 2. Fotokopi KTP Pemilik Kapal 3. Surat Keterangan Tukang yang dibuat oleh Kepala Tukang diketahui oleh Pemilik Kapal dan RT tempat pembuatan kapal (format disiapkan Kecamatan) 4. Fotokopi Sertifikat Tukang Kapal (Jika ada)	5 Menit	Berkas Persyaratan	TIDAK DI PUNGUT BIAYA
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Legalisasi Surat Keterangan Tukang apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.	Tidak	Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Legalisasi Surat Keterangan Tukang	5 Menit	Konsep Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tukang			Tidak	Ya	Konsep Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang sudah di paraf	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang sudah di Tandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.					Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang telah ditandatangani	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Legalisasi Surat Keterangan Tukang					Legalisasi Surat Keterangan Tukang yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Tukang	